



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dani Santoso Arinanda
Pangkat / NRP	: Serka / 21090098330888
Jabatan	: Bawatkes 2 Timbakes Denkeslap 04.03.01
Kesatuan	: Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 27 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Mega Permata Indah Jl. Berlian No. 2 Pudakpayung Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Kesdam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2077/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/453/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

Hal 1 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/514/XI/2021 tanggal 29 November 2021.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera terhitung mulai tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Sementara Nomor Kep/542/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-20/A-20/XII/2021/IV tanggal 20 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.
 3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/9/PM II-10/AD/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/9/PM II-10/AD/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/9/PM II-10/AD/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor 0083-01-047930-50-1 a.n Serka Dani Santoso Arinanda.

Mohon barang bukti surat tersebut, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Merah Maron Nomor 081229531433.

Hal 3 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0083-01-047930-50-1 an. Serka Dani Santoso Arinanda.

c) Uang Sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh Juta rupiah).

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti poin 1, 2 dan 3 di dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Nota Pembelaan (*Pledoi*) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer Untuk Unsur ke 2 “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja” menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa tidak pernah melanggar ST terkait larangan membantu dalam penerimaan calon prajurit, sehingga Terdakwa membantahnya. Dan Mohon kepada majelis Hakim untuk mohon hendaknya disamping segi Hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit selalu berpedoman terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta loyal terhadap atasan.
- b. Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga persidangan berjalan dengan lancar.

Hal 4 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa masih memiliki jenjang karier yang panjang.

Serta Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim untuk berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala Tuntutan.
 - 2) Membebaskan ongkos perkara kepada negara.
 - 3) Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta seringan-ringannya.
4. Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya Oditur menanggapi secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa pimpinan sudah memberikan Turunan STdari Pimpinan TNI jangan sampai ada prajurit TNI sampai ikut terlibat dalam calo penerimaan prajurit TNI.
 - Bahwa dengan Spontanitas, mengatakan "MONITOR" kata-kata tersebut hal yang tidak lazim hal itu sama saat di keterangan Terdakwa di BAP POM, dalam halaman 4 Nomor 12b dan 11. Ada kata-kata "Siapa tahu saya bisa membantu".
 - Pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula.
5. Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada Pledoinya.

Hal 5 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan menanggapinya lebih lanjut sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang di sampaikan secara lisan pada prinsipnya tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun demikian akan di pertimbangkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang juga di nyatakan secara lisan tetap pada Pledoinya. Maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun demikian akan di pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Denkeslap 04.03.01 Kesdam IV/Diponegoro setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Militer Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR, kemudian pada

Hal 6 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bawatkas 2 Timbankes Denkeslap 04.03.01 Kesdam IV/Diponegoro dengan pangkat Serka NRP 21090098330888.

- b. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 (Serka Yuda Duta Cristanto) dengan menggunakan Handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi-3 berkata "Mas ada orang yang nitip di saya, orang tuanya di Akmil" dan dijawab Terdakwa "Oo.. iya mas, saya bukan panitia tetapi siapa tau nanti bisa membantu".
- c. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memonitoring peserta seleksi Taruna Akmil yang bernama Sdr. Raka Ilyas Firmansyah yang merupakan anak dari Kapten Cba Agus Syahrir anggota Akmil dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya.
- d. Bahwa setelah Sdr. Raka Ilyas Firmansyah dinyatakan lulus seleksi tingkat Panda, Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening kepada Terdakwa dengan tujuan ingin membayar hutang dan memberikan imbalan atau ucapan terima kasih kemudian setelah mendapatkan nomor rekening milik Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang Saksi-3 pinjam pada tahun 2019.
 - 2) Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena telah memonitoring Sdr. Raka

Hal 7 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas Firmansyah selama seleksi Taruna Akmil tingkat Panda walaupun pada akhirnya Sdr. Raka Ilyas Firmansyah tidak bisa mengikuti tes tingkat pusat dikarenakan terpapar virus Covid-19.

- e. Bahwa Terdakwa pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI-AD Panda Kodam IV/Diponegoro TMT 2015 s.d. 2019 dan selama menjadi panitia Saksi-3 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menitip calon peserta penerimaan TNI-AD agar lulus seleksi.
- f. Bahwa Selain member harapan kelolosan Sdr. Raka Ilyas Firmansyah dalam mengikuti seleksi Taruna Akmil, Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk membantu meloloskan beberapa peserta seleksi Taruna Akmil lainnya, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Anak dari Peltu Jailani Bekang Akmil (gagal di ranking Panda).
 - 2) Anak dari Lettu Basri anggota Akmil (gagal di ranking Panda).
 - 3) Keponakan Letda Inf Supri Jas Akmil (gagal di jasmani panda).
 - 4) Anak dari Letda Cpm Ganang anggota Pomdam IV/Diponegoro.
- g. Bahwa Kesdam IV/Diponegoro pernah menerima Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan perintah tersebut atas dasar disposisi pejabat berwenang didistribusikan di jajaran Kesdam IV/Diponegoro dan Kakesdam IV/Diponegoro, Kasi Tuud, Kaurpers dan Kaurpam setiap melakukan jam komandan yang diikuti seluruh personil Kesdam

Hal 8 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro termasuk Terdakwa selalu menekankan agar personel Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran werving.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Letkol Chk Heru Suwarno S.H., M.H., dkk 7 (tujuh) orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/137/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2021.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Muhzi**
Pangkat / NRP : Serka / 31960582531074
Jabatan : Baharbang Lisrik dan air Situud
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 2 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wiratama Gang Dahlia
No. 73 Banyumanik Semarang.

Hal 9 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Bahwa didalam persidangan Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 saat Saksi alih tugas dari Yonif Raider 400/BR ke Kesdam IV/Diponegoro, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Kaurpam Kesdam IV/Diponegoro a.n. Lettu Ckm Sarwo Edi, Amd bahwa Terdakwa dan Kopka Fransisco Ari Susanto NRP 31950130510773 Tamin Pam 2 Urpam Situud Kesdam IV/Dip (Saksi-2) telah dimintai keterangan oleh Tim Introgator Deninteldam IV/Dip atas dugaan tindak pidana tidak mentaati perintah Atasan (werving penerimaan Akmil tahun 2021).
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Lettu Ckm Sarwo Edi, Amd untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-2 namun setelah sampai di Deninteldam IV/Dip ternyata pemeriksaan/introgator belum selesai, selanjutnya pada tanggal 26 September 2021 Lettu Ckm Sarwo Edi, Amd memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-2 sudah kembali ke Kesdam IV/Diponegoro sedangkan Terdakwa masih dalam pemeriksaan Tim Introgator Deninteldam IV/Dip.
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendampingi Lettu Ckm Sarwo Edi, Amd untuk menjemput Terdakwa pada saat Saksi berada di Kesdam IV/Dip mendapat informasi dari Kasi Tuud Kesdam IV/Dip a.n. Mayor Ckm Disen Fajar S.Kep Ners yang menyatakan berdasarkan hasil penyelidikan oleh Pusinteldad dan Deninteldam

Hal 10 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



IV/Diponegoro diperoleh keterangan awal bahwa Serka Yudha Duta Cristanto Ba Psikologi Akmil (Saksi-3) pernah meminta tolong kepada Serka Nur Fickry Ardiansyah dan Terdakwa untuk memonitoring nomor dada peserta seleksi calon Taruna Akmil tahun 2021 dan pernah memberi imbalan uang kepada Terdakwa dan Serka Nur Fickry Ardiansyah yang ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa a.n. Dani Santoso Arinanda dan Rekening Bank BCA nomor rekening 8555080227 a.n. Nurr Fickry Ardiansyah yang masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).setelah pengumuman seleksi catat tangka Panda di umumkan.

5. Bahwa Saksi menerangkan atas dasar temuan Pusintelad dan Deninteldam IV/Diponegoro atas dugaan tindak pidana tidak mentaati perintah Atasan yang diduga dilakukan Terdakwa selanjutnya Ka Kesdam IV/Diponegoro melimpahkan perkara ke Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor R/131/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk diproses secara hukum yang berlaku.
6. Bahwa saksi dalam perkara ini hanya melaksanakan perintah dari Kaurpam Kesdam untuk menjadi saksi Pelapor.
7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak termasuk dalam panitia seleksi penerimaan Taruna Akmil tahun 2021, karena Terdakwa pada saat itu sebagai Baur Renprogar Kesdam IV/Diponegoro namun sebelum Terdakwa menduduki jabatan Baur Renprogar Kesdam IV/Diponegoro Terdakwa pernah menjadi panitia seleksi penerimaan anggota TNI-AD Panda Kodam IV/Diponegoro.
8. Bahwa Kesdam IV/Diponegoro pernah menerima Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018

Hal 11 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan Surat Telegram tersebut telah didistribusikan ke jajaran Kesdam IV/Diponegoro, disamping itu Kakesdam IV/Diponegoro setiap melakukan Jam Komandan dan pejabat yang berwenang sering mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran werving, diingatkan pula tentang ancaman dan sanksi terhadap oknum prajurit TNI-AD yang terbukti terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penerimaan prajurit TNI-AD akan diproses secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa saksi beserta seluruh anggota lain Termasuk Terdakwa yakin telah mengetahui isi perintah tersebut yang berbentuk ST.

10. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam dinas sehari-hari menunjukkan loyal dan baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Fransisco Ari Susanto**
Pangkat / NRP : Kopka / 31950130510773
Jabatan : Takeslap
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kebonrejo Raya Rt. 03 Rw. 27
Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen
Kab. Demak.

Hal 12 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam persidangan Saksi-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif Raider 400/BR ke Kesdam IV/Diponegoro namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara/family hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai personil Keslap Dukkes di setiap kegiatan di Kodam IV Diponegoro.
3. Bahwa sekira tahun 2015 s.d tahun 2019 Terdakwa mengetahui pernah menjadi Panitia seleksi penerimaan anggota TNI-AD namun Saksi tidak pernah bekerja sama atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meloloskan peserta seleksi penerimaan anggota TNI-AD Panda Kodam IV/Diponegoro.
4. Bahwa pada saat penerimaan seleksi Catar Akmil tahun 2021, Terdakwa tidak menjadi panitia seleksi, sesuai jabatan struktural Terdakwa menjabat sebagai Bawatkes 2 Timbankes Denkeslap 04.03.01 Kesdam IV/Diponegoro namun kesehariannya mengerjakan Renprogar.
5. Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam kepanitiaan werving maupun panitia Barcode di Kodam IV/Diponegoro, Saksi hanya sebagai pendukung kesehatan lapangan dalam pelaksanaan werving dan pada saat ada kegiatan militer di lapangan di wilayah Kodam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa untuk masalah Werving, Namun saksi berhubungan dengan Sdr. Serka Irfak, karena Sdr.

Hal 13 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Irfak sering mengirim Pasien Untuk Khitan, sedangkan saksi punya ke Ahlian Khitan.

6. Bahwa Kesdam IV/Diponegoro pernah menerima Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad Nomor ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 kemudian surat telegram telah diteruskan ke Kesatuan bawah dan setiap Jam Komandan yang diambil Kakesdam IV/Diponegoro atau pejabat yang berwenang sri ng menekankan agar personel Kesdam IV/Diponegoro untuk tidak melakukan terjadinya pemanfaatan data Werving Prajurit TNI atau TNI AD dan penekanan tersebut didengar oleh seluruh personel Kesdam IV/Diponegoro maupun Terdakwa.

7. Bahwa saksi beserta seluruh anggota lain Termasuk Terdakwa yakin telah mengetahui isi perintah tersebut yang berbentuk ST.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Yudha Duta Cristanto**
Pangkat / NRP : Serka / 21090194440790
Jabatan : Resimen Chandra Baton 3/D
Yontar Dewasa Akmil.
Kesatuan : Akmil
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kusmanto No. 34 Panca Arga
Magelang.

Hal 14 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Bahwa didalam persidangan Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Magelang saat Reuni Leting Reborn (Alumni Bintara PK XVI) namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan saudara maupun family.
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi berkata "Mas ada orang yang nitip di saya, orang tuanya di Akmil" dan dijawabTerdakwa "Oo.. iya mas, saya bukan panitia tetapi siapa tau nanti bisa membantu".
3. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memonitoring dan Terdakwa menyanggupi dengan kata "MONITOR" untuk seleksi Taruna Akmil yang bernama Sdr. Raka Ilyas Firmansyah yang merupakan anak dari Kapten Cba Agus Syahrir anggota Akmil dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya.
4. Bahwa selama tahap seleksi sampai Sdr. Raka Ilyas Firmansyah dinyatakan lulus seleksi tingkat Panda, namun Sdr. Raka Ilyas Firmansyah tidak bisa mengikuti tes tingkat pusat dikarenakan terpapar virus Covid-19.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada Terdakwa dengan tujuan ingin memberikan uang imbalan atau ucapan terima kasih kepada Terdakwa kemudian setelah mendapatkan nomor rekening milik Terdakwa kemudian Saksi mentransfer uang sebanyak Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Hal 15 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang Saksi pinjam pada tahun 2019.
- b. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena telah memonitoring Sdr. Raka Ilyas Firmansyah selama seleksi Taruna Akmil tingkat Panda.

6. Bahwa selain minta tolong kepada Terdakwa, saksi juga minta tolong kepada Serka Irfak anggota Jasdram dan serka Nur Fikry Anggota Spersdam IV/Diponegoro untuk membantu meloloskan peserta untuk membantu meloloskan peserta tersebut.namun hanya Sdr. Raka Ilyas firmansyah yang di titipkan untuk Monitor kepada Terdakwa.
7. Bahwa saksi megirimkan uang melalui transfer kepada Terdakwa setelah Sdr. Raka Ilyas dinyatakan lulus tingkat Panda, dan uang sudah di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menolak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Militer Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/ BR, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif sebagai Bawates 2 Timbanes Denkeslap 04.03.01 Kesdam IV/Diponegoro dengan pangkat Serka NRP 21090098330888.

Hal 16 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



2. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa di hubungi oleh Serka Yudha Duta Cristanto (Saksi-3) dalam percakapan tersebut Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memonitoring nomor dada calon peserta seleksi Taruna Akmil dan mengarahkan Cek Up kesehatan peserta calon seleksi Taruna Akmil a.n Sdr Raka Ilyas Firmansyah anak dari Kapten Cba Agus Syahrir dengan kata-kata “ Mas Ada Orang Yang Mau Daftar Taruna, Mohon Petunjuk ” kemudian Terdakwa menjawab “ Di Ceck Up dulu Mas di Rumah Sakit Tentara yang Terdekat, apabila ada kendala di obati ”, dan Terdakwa jawab “ Monitor ”.
3. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021 setelah Sdr. Raka Ilyas Firmansyah dinyatakan lulus seleksi tingkat Panda namun karena dinyatakan terpapar virus Covid-19 sehingga Sdr. Raka Ilyas Firmansyah tidak bisa mengikuti seleksi tingkat Pusat.
4. Bahwa setelah di nyatakan lulus seleksi tingkat Panda, Saksi-3 mengirim uang melalui transfer sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menolak.
5. Bahwa menurut Terdakwa Saksi 3 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi-3 untuk membuka JB Cafe dan biaya proses persalinan istri Saksi-3 pada tahun 2019 namun saat itu uang bukan di kirim melalui transfer , namun Saksi 3 yang datang ke Semarang ambil uang secar tunai.
6. Bahwa Terdakwa pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI-AD Panda Kodam IV/Diponegoro TMT 2015 s.d. 2019 dan selama menjadi panitia Saksi-3 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menitipkan calon peserta penerimaan TNI-AD agar lulus seleksi. Namun hanya tahun 2021 saat seleksi

Hal 17 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Catar An. Sdr. Raka Ilyas Firmansyah, Saksi-3 mohon bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan kata "MONITOR".

7. Bahwa Kesdam IV/Diponegoro pernah menerima Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan perintah tersebut atas dasar disposisi pejabat berwenang di distribusikan di jajaran Kesdam IV/Diponegoro dan Kakesdam IV/Diponegoro, Kasi Tuud, Kaurpers dan Kaurpam setiap melakukan jam komandan yang diikuti seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa selalu menekankan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran werving.
8. Bahwa Terdakwa dan seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro sudah mengetahui tentang ST larangan untuk terlibat dalam percaloan Werfing dan penekanan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran werving. Namun Terdakwa masih menerima permintaan bantuan dari Saksi-3 dengan cara meMONITOR dan menerima Uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi-3, setelah pengumuman seleksi Catar Tingkat Panda An Sdr Sdr. Raka Ilyas Firmansyah.
9. Bahwa Terdakwa dalam keadaan faham tentang Isi ST larangan terlibat percaloan dan Werving, saat di minta bantuan untuk meMonitoring peserta seleksi Catar 2021 dan menerima uang tanda terima kasih dari Sdr Serka Yudha Duta Cristanto sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa tidak menolaknya.

Hal 18 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

a. Surat-surat:

- 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor 0083-01-047930-50-1 a.n Serka Dani Santoso Arinanda.

Mohon barang bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Merah Maron Nomor 081229531433.
- 2) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0083-01-047930-50-1 an. Serka Dani Santoso Arinanda.
- 3) Uang Sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah).

Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Militer Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dilantik

Hal 19 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bawatkes 2 Timbankes Denkeslap 04.03.01 Kesdam IV/Diponegoro dengan pangkat Serka NRP 21090098330888.

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Terdakwa di hubungi oleh Serka Yudha Duta Cristanto (Saksi-3) dalam percakapan tersebut Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memonitoring nomor dada calon peserta seleksi Taruna Akmil dan mengarahkan Ceck Up Kesehatan peserta calon seleksi Taruna Akmil a.n Sdr Raka Ilyas Firmansyah anak dari Kapten Cba Agus Syahrir dengan kata-kata "Mas Ada Orang Yang Mau Daftar Taruna, Mohon Petunjuk" kemudian Terdakwa menjawab "Di Ceck Up dulu Mas di Rumah Sakit Tentara yang terdekat, apabila ada kendala di obati", dan Terdakwa jawab "Monitor" yang mana kata-kata Monitor artinya Terdakwa menyanggupi atau setuju.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2021 setelah Sdr. Raka Ilyas Firmansyah dinyatakan lulus seleksi tingkat panda kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening, dan saat itu juga Saksi-3 mengirim uang dengan cara Transfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah).
4. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Yudha Duta Cristanto mentranfer uang tanda terima kasih Tersebut Bersamaan dengan selesainya Sdr. Raka Ilyas Firmansyah lolos seleksi pada tingkat Panda.

Hal 20 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah diperiksa oleh Tim dari Pusintelad alasan Saksi-3 ingin membayar hutang kepada Terdakwa karena pada tahun 2019 Saksi-3 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi-3 untuk membuka JB Cafe dan biaya proses persalinan istri Saksi-3 dan pada saat itu Saksi-3 menyampaikan baru bisa mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk kekurangan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar pada saat menerima gaji namun sampai dengan saat ini Saksi-3 belum membayar kekurangan tersebut. Namun Terdakwa tidak memiliki bukti pendukung bukti bahwa saksi-3 Sdr. Yudha Duta Cristanto pernah Hutang kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi Panitia seleksi penerimaan TNI-AD Panda Kodam IV/Diponegoro TMT 2015 s.d. 2019 dan selama menjadi panitia Saksi-3 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menitipkan calon peserta penerimaan TNI-AD agar lulus seleksi. Namun hanya pada tahun 2021 pada saat seleksi Catar tingkat Panda, Saksi-3 minta tolong Untuk memonitoring catar Sdr. Raka Ilyas Firmansyah dan Terdakwa menyanggupi.
7. Bahwa benar Kesdam IV/Diponegoro pernah menerima Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan perintah tersebut atas dasar disposisi ppejabat berwenang didistribusikan di jajaran Kesdam IV/Diponegoro dan Kakesdam IV/Diponegoro, Kasi Tuud, Kaurpers dan Kaurpam setiap melakukan jam komandan yang diikuti seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa

Hal 21 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menekankan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran Werving.

8. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro sudah mengetahui tentang ST larangan untuk terlibat dalam percaloan Werfing dan penekanan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran werving. Namun Terdakwa masih menerima permintaan bantuan dari Saksi-3 dengan cara meMONITOR dan menerima uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi-3 setelah pengumuman seleksi Catat Tingkat Panda An. Sdr Sdr. Raka Ilyas Firmansyah.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa di minta bantuan untuk meMonitoring peserta seleksi Catat 2021 dalam keadaan sadar faham tentang ST larangan terlibat percaloan atau Werving dan saat menerima uang tanda terima kasih dari Sdr Serka Yudha Duta Cristanto sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa tidak menolaknya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri

Hal 22 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Tanggapan Oditur Militer (Replik) yang disampaikan secara lisan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena masing-masing tanggapan tersebut pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pleidoi, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang Menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/NRP, Jabatan dan Satuan didalam

Hal 23 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

- Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk pada tahun 2009 melalui Pendidikan Militer Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Keskdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa

Hal 24 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinis aktif sebagai Bawates 2
Timbankes Denkeslap 04.03.01 Kesdam
IV/Diponegoro dengan pangkat Serka NRP
21090098330888.

- b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif menggunakan seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat dan lambang satuan.
- c. Bahwa benar Terdakwa selaku subyek hukum di dalam perkara ini sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/II/2022 tanggal 9 Februari 2022. tentang penyerahan perkara a.n Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".
 - Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak menaati" mengandung pengertian atas kehendak dan

Hal 25 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
 - b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan semauanya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.
- yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *M.V.T* yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 26 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Kesdam IV/Diponegoro pernah menerima Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan perintah tersebut atas dasar disposisi pejabat berwenang didistribusikan di jajaran Kesdam IV/Diponegoro dan Kakesdam IV/Diponegoro, Kasi Tuud, Kaurpers dan Kaurpam setiap melakukan jam komandan yang diikuti seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa selalu menekankan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran werving.
- b. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro sudah mengetahui tentang ST larangan untuk terlibat dalam percaloan Werfing dan penekanan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran werving. Namun Terdakwa masih menerima permintaan bantuan dari Saksi-3 dengan cara meMONITOR dan menerima uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi-3 setelah pengumuman seleksi Catar Tingkat Panda An. Sdr. Raka Ilyas Firmansyah.

Hal 27 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar pada saat selesai seleksi Catar 2021 dan Terdakwa menerima uang tanda terima kasih dari Sdr. Serka Yudha Duta Cristanto sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa tidak menolaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat; tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dengan melihat sifat, hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pokok-pokok yang dikemukakan oleh Penasihat

Hal 28 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pleidoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua dalam Tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim untuk berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan dari segala Tuntutan. Membebaskan ongkos perkara kepada negara. Apabila dalam hal ini Ketua/ Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta seringan-ringannya. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

3. Bahwa hal-hal yang lain yang belum ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam menanggapi Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya, bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pokok-pokok yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 29 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan Tuntutanya sesuai dengan hal-hal yang diuraikan Oditur Militer dalam analisis Yuridis dengan menguraikan tentang pembuatan surat dakwaan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.
2. Bahwa Oditur Militer menjelaskan yang dimaksud perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan perintah tersebut atas dasar disposisi pejabat berwenang didistribusikan di jajaran Kesdam IV/Diponegoro dan Kakesdam IV/Diponegoro, Kasi Tuud, Kaurpers dan Kaurpam setiap melakukan jam komandan yang diikuti seluruh personil Kesdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa selalu menekankan agar personil Kesdam IV/Diponegoro dan jajaran agar tidak melakukan pelanggaran Werving merupakan perintah dinas dari Atasan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena Penasihat Hukum tetap pada Pleidoinya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Hal 30 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya yang berkaitan dengan permohonan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa setelah di mintai tolong oleh sdr. Serka Yudha Duta Cristanto, Terdakwa menyatakan "Monitor" artinya Terdakwa menyanggupi setuju atau sepakat. Dan setelah seleksi Catar tahun 2021 selesai dan Sdr. Raka Ilyas Firmansyah di nyatakan lulus tingkat panda Terdakwa mendapat kiriman uang melalui Transfer Bank BRI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, Sdr. Serka Yudha Duta Cristanto

Hal 31 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan terimakasih atas bantuannya dan Terdakwa tidak menolaknya.

3. Bahwa Terdakwa sejak awal sadar dan mengetahui tentang ada larangan Pimpinan TNI berdasarkan Surat Telegram STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, ST Kasad ST/1172/2019 tanggal 16 April 2019 dan STR Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/95/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang pencegahan, percaloan penerimaan prajurit TNI-AD dan peringatan bahwa tidak ada anggota yang main-main dan terlibat dalam menerima suap dalam pelaksanaan penerimaan Werving.
4. Bahwa ternyata Terdakwa tidak mentaati perintah yang berbentuk ST tersebut karena Terdakwa membantu memonitoring peserta calon Catar 2021 an. Sdr. Raka Ilyas Firmansyah setelah dinyatakan lulus Tingkat Panda serta Terdakwa menerima uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer Bank BRI.
5. Bahwa Terdakwa menyatakan "MONITOR" adalah kesanggupan dan memberikan pengharapan kepada orang lain untuk bisa membantu.
6. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan institusi TNI AD karena tidak dapat menjaring atau mendapatkan calon-calon prajurit TNI AD yang berkualitas baik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk

Hal 32 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak aktif dalam perkara werving hanya di mintai tolong oleh Saksi-3 Sdr. Serka Duta Yudha Cristanto yang masih satu letting dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Sdr. Duta Yudha Cristanto (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya Kesdam IV/ Diponegoro.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan masih terlalu berat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu di ringankan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 33 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah di hukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak serta berperilaku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan institusi TNI AD, karena berakibat tidak dapat menjaring calon prajurit TNI AD yang berkualitas.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 34 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Merah Maron Nomor 081229531433.
- 2) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0083-01-047930-50-1 an. Serka Dani Santoso Arinanda.
- 3) Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Merupakan barang-barang yang di sita dari Terdakwa yang merupakan alat Komunikasi dan Buku Tabungan yang merupakan petunjuk atas keterlibatan Terdakwa, serta uang yang dikirim dari Sdr. Serka Yudha Duta Cristanto (Saksi-3) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang untuk bayar hutang dari Saksi-3 di kembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor 0083-01-047930-50-1 a.n Serka Dani Santoso Arinanda.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 35 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer *jo* Pasal 190 Ayat (1) *jo* Ayat (4) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dani Santoso Arinanda, pangkat Serka NRP 21090098330888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Merah Maron Nomor 081229531433.
 - 2) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0083-01-047930-50-1 an. Serka Dani Santoso Arinanda.
 - 3) Uang Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor 0083-01-047930-50-1 a.n Serka Dani Santoso Arinanda.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 36 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H., S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Saroni, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 dan Joko Trianto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 638885, Penasihat Hukum Roy Bangkit Sukoco, S.H., Serma NRP 21060150800587 dan Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Wing Eko Joedha H., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Hakim Anggota I
TTD

Sigit Saroni, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II
TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

TTD

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Hal 37 dari 37 hal Put Nomor 9-K/PM II-10/AD/II/2022